



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL DAN BAHAN TANAMAN  
PERKEBUNAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Menimbang :

- a. bahwa Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan merupakan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk menertibkan pemanfaatan hasil dan bahan tanaman perkebunan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu untuk mengaturnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

18. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI  
PEMANFAATAN HASIL DAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
- d. Kantor Perkebunan adalah Kantor Perkebunan Aceh Tamiang.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk Persekutuan apapun, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Lembaga, Bentuk Usaha

serta usaha lainnya.

- g. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- h. Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan.
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
  - l. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
  - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
  - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
  - p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  - q. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- e. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan dipungut Retribusi atas pemanfaatan hasil dan bahan tanaman perkebunan.

#### Pasal 3

Objek retribusi adalah hasil atau produksi dan bahan tanaman perkebunan baik berupa biji-bijian dan bentuk lainnya maupun bahan tanaman hidup yang bersumber dari Perkebunan Rakyat maupun Perkebunan Besar.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Pribadi (Pedagang hasil perkebunan) atau Badan (Perusahaan Perkebunan) yang memasarkan atau mengolah sendiri dan atau memanfaatkan hasil/produksi tanaman perkebunan dan bahan tanaman perkebunan baik dalam biji-bijian dan bentuk lainnya maupun bahan tanaman hidup.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## Bab IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis komoditi dan jumlah hasil/produksi tanaman perkebunan yang dijual, dipasarkan serta diolah dan berdasarkan jumlah dan jenis komoditi bahan tanaman yang dimanfaatkan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi sendiri-sendiri dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- 1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume hasil/produksi dan bahan tanaman yang dimanfaatkan;
- 2) Besarnya Tarif Retribusi untuk setiap jenis hasil/produksi dan bahan tanaman perkebunan yang dimanfaatkan dari masing-masing komoditi Perkebunan adalah sebagai berikut :

No.	Komoditi	Jenis Produksi	Besarnya Tarif
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar (TBS) Kecambah Bibit siap tanam	Rp. 2,- /Kg Rp. 25,- /Butir Rp. 100,- /Btg

1	2	3	4
2.	Karet	Lump/Slab	Rp. 5,- /Kg
		Sheet	Rp. 7,5 /Kg
		SIR	Rp. 10,- /Kg
		Latek	Rp. 2,50 /kg
		Kayu Karet	Rp. 2.500 /M3
		Stump Okulasi Mata Tidur	Rp. 50,- /Btg
		Bibit siap tanam dalam Polybag	Rp. 100,- /Btg
3.	Kelapa	Kelapa bulat	Rp. 5,- /buah
		Kelapa cangkil	Rp. 7,- /Kg.
		Kopra	Rp. 8,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 100,- /Btg
4.	Kakao	Biji Kering	Rp. 15,- /Kg
		Buah bulat	Rp. 5,- /buah
		Kecambah/benih	Rp. 7,- /Butir
		Bibit siap tanam	Rp. 75,- /Btg.
5.	Pinang	Buah basah kulit	Rp. 3,- /Kg
		Biji kupas	Rp. 7,50,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 25,- /Btg.
6.	Kemiri	Buah bulat/Kulit	Rp. 2,50,- /Kg
		Biji Kupas	Rp. 5,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 50,- /Btg.
7.	Cengkeh	Bunga Kering	Rp. 15,- /Kg
		Tangkai	Rp. 5,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 50,- /Btg.
8.	Pala	Biji Kering	Rp. 5,- /Kg
		Bunga	Rp. 5,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 50,- /Btg.
9.	Kopi	Biji Kupas	Rp. 10,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 50,- /Btg.
10.	Lada	Lada hitam	Rp. 30,- /Kg
		Lada putih	Rp. 25,- /Kg
		Bibit siap tanam	Rp. 50,- /Btg.
11.	Jahe	Rimpang basah	Rp. 5,- /Kg
12.	Nilam	Daun nilam kering	Rp. 25,- /Kg
		Minyak nilam	Rp. 10.000,- /Kg
13.	Tebu	Batangan	Rp. 2,- /Btg
14.	Kanyit	Rimpang basah	Rp. 5,- /Kg
15.	Aren	Gula	Rp. 15,- /Kg

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- 1) Retribusi yang terhutang untuk jenis TBS Kelapa Sawit dipungut pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dalam Daerah;
- 2) Apabila TBS kelapa sawit tersebut dibawa keluar Daerah, dikutip pada Pos Perbatasan atau pada pos lain yang ditentukan;
- 3) Untuk Retribusi terhutang dari pemanfaatan hasil dan bahan tanaman Perkebunan lainnya dipungut pada Pos Perbatasan.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 11

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- 2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMSAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Petunjuk Tehnis yang dibuat oleh Kepala Kantor Perkebunan dengan pesegahan Bupati.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 15

- 1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan/Teguran atau surat lain yang disamakan;
- 2) Penagihan Retribusi melalui Surat Peringatan/Teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### KEBERATAN

##### Pasal 16

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB;
- 2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan.

- (6) Pengejauan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut, maka dianggap dikabulkan.

#### **BAB XV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

ada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 19**

Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

Nama dan alamat Wajib Retribusi.

Masa retribusi.

Besarnya kelebihan pembayaran.

Alasan yang singkat dan jelas.

Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

Surat penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;

apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kondisi kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
  - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha

sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Menghentikan penyidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

) Penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

- ) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M

Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
26 Ramadhan 1424 H

**Pj. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Diundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk.I  
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 10  
SERI C